

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal (2) belum diimplementasikan sepenuhnya. Terdapat kasus perkawinan usia muda yang tidak dicatat yaitu sekitar 17% dari seluruh jumlah pernikahan usia muda. Prosedur pencatatan perkawinan yang dilaksanakan meskipun sudah sesuai dengan undang-undang, namun masih memungkinkan terjadi pelanggaran administrasi karena PPN tidak memeriksa berkas calon pengantin. Pihak KUA ternyata hanya memeriksa surat (Model N1,N2,N3,N4,N5) yang dikeluarkan dari kelurahan.

Syarat administrasi nikah pada pelaku pernikahan usia muda yang melaksanakan nikah resmi tidak memiliki surat dispensasi nikah. Akta kelahiran yang menjadi syarat nikah sering diabaikan oleh kelurahan, dan kemudian proses dipermudah hanya dengan menunjukkan KK dan keterangan domisili sebagai pengganti KTP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang

memiliki kewenangan dalam rangka mengimplementasikan UU Perkawinan di Desa Pringombo Kelurahan Pringewu Timur Kecamatan Pringewu Kabupaten Pringewu, pada umumnya sebagai berikut.

1. Orangtua memanfaatkan pembuatan akte kelahiran gratis dengan membiasakan mendaftarkan surat keterangan lahir dari bidan atau dokter setempat.
2. Kelurahan harus jujur dalam melaksanakan tugasnya, pemalsuan data merupakan tindak kriminal dan dapat dipidanakan.
3. Pelayanan KUA tingkat kecamatan harus disesuaikan, termasuk PPN dalam memeriksa syarat administrasi nikah pelaku.
4. Perlu diadakan sosialisasi oleh aparat desa, pihak sekolah, atau PKK mengenai bahaya pernikahan usia muda. Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam pengajian yang berlangsung di desa Pringombo tersebut.
5. Bukti kelengkapan syarat nikah dalam bentuk N1, N2, N3, N4, dan N5, perlu dikaji ulang mengenai siapa yang mengeluarkan surat tersebut. Selama ini surat tersebut di keluarkan oleh kelurahan sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan pemalsuan data.
6. Kasus pernikahan usia muda ini menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama keluarga dan lembaga pendidikan. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan gerakan pencegahan sedini mungkin. Pemerintah atau lembaga terkait melakukan bimbingan dan sosialisasi mengani bahaya pernikahan usia muda dan pendidikan kesehatan reproduksi.

7. Orangtua seharusnya melakukan pengawasan, memberikan pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas, dan menanamkan nilai-nilai agama kepada putra-putri mereka.
8. Pada kasus pernikahan usia muda, untuk dapat melaksanakan nikah resmi atau pencatatan perkawinan adalah dengan membuat dispensasi nikah. Mengingat bahwa banyaknya kasus pernikahan usia muda yang terjadi disebabkan karena hamil diluar nikah. Pasal 7 Ayat (2) mengenai Dispensasi Nikah tersebut perlu dikaji ulang, karena bagaimanapun pernikahan usia muda tidak dapat dilaksanakan apapun alasannya dan dispensasi nikah ini hanya akan menjadi bom waktu.